



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 565/2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan;
 - bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan alur Permintaan Informasi Publik yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).

1. Untuk biaya penyalinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.
2. Pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan /fotokopi sendiri di sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
3. Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi dapat diakses pada laman <https://biroumum.bantenprov.go.id/> dan ajukan permohonan pada laman <https://ppid.bantenprov.go.id/>

Kedua : Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 01 November 2024

Plt. Kepala Biro Umum Dan Perlengkapan,



Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19670928 199303 2 009